

Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Santun Integritas Giat Akuntabel Profesional



2025

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



web.pn-tanahgrogot.go.id



Pengadilan Negeri Tanah Grogot



pn_tanahgrogot



Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II dapat dibuat dan disusun sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas untuk menyelenggarakan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II berorientasi pada suatu tujuan yakni sebagai salah satu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang memberikan pelayanan peradilan pada masyarakat yang membutuhkan dengan proses cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kami menyadari bahwa di dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II ini, tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus terus dilengkapi dan diperbaiki, oleh karenanya masukan-masukan yang konstruktif kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun selanjutnya dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II ini kami ucapkan terima kasih.

Demikian juga sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan ini terdapat kesalahan dan semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Tanah Grogot ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tanah Grogot, 19 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Daftar Isi

	Hal
Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
Bab I_Pendahuluan	4
A. Kebijakan Umum Peradilan.....	4
B. Visi Dan Misi	4
C. Rencana Strategis	6
Bab II	8
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Tanah Grogot.....	8
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	8
- Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	9
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	9
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	10
B. Penyelesaian Perkara	11
- Jumlah Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	11
- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	12
- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	12
- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK.....	12
- Jumlah Perkara Pidana Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	13
- Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	13
- Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	13
- Jumlah Perkara Perdata Yang Menggunakan e-Court	14
- Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	15
- Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	16
C. Capaian Prioritas Nasional.....	17
- Posbakum (Pos Pelayanan Hukum)	17
- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	20
- Perkara Prodeo / Pembebasan Biaya Perkara.....	20
Bab III Sumber Daya Manusia.....	21
A. Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan / golongan / pendidikan.....	21
- Mutasi	23

- Promosi	24
- Pensiun	25
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	25
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana Dan Prasarana Dan Teknologi Informasi..	28
A. Pengelolaan Keuangan.....	28
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana.....	29
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	34
- Implementasi e-Court di lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot	34
- Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Negeri Grogot Kelas II	35
- Implementasi e-Berpadu di lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot	35
Bab V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	40
A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	40
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	43
C. Inovasi Pelayanan Publik	44
Bab VI Pengawasan.....	45
A. Internal.....	45
B. Evaluasi	47
Bab VII Penutup.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Rekomendasi.....	49

Bab I

Pendahuluan

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok :

1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, baik perkara-perkara pidana dan perdata di tingkat pertama;
2. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya;
3. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang;

Pengadilan Negeri Tanah Grogot termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mempunyai wilayah hukum, yaitu :

Wilayah Kabupaten Paser

Luas wilayah hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang. Kabupaten Paser mempunyai luas wilayah : 11.603,94 KM2 yang terdiri dari 10 Kecamatan, diantaranya :

1. Kecamatan Tanah Grogot, terdiri dari 19 Desa.
2. Kecamatan Paser Belengkong, terdiri dari 23 Desa.
3. Kecamatan Kuaro, terdiri dari 20 Desa.
4. Kecamatan Long Ikis, terdiri dari 25 Desa.
5. Kecamatan Long Kali, terdiri dari 21 Desa.
6. Kecamatan Batu Sopang, terdiri dari 9 Desa.
7. Kecamatan Muara Samu, terdiri dari 9 Desa.
8. Kecamatan Muara Komam, terdiri dari 14 Desa.
9. Kecamatan Tanjung Harapan, terdiri dari 7 Desa.
10. Kecamatan Batu Engau, terdiri dari 14 Desa.

Dalam rangka menindaklanjuti Program Pengembangan Teknologi Informasi, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memiliki website dengan nama domain web.pn-tanahgrogot.go.id dan email dengan nama pn.tanahgrogot@gmail.com

B. Visi Dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Tanah Grogot :

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Tanah Grogot dilandasi Visi sebagai suatu gambaran tentang keadaan masa depan

yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot :

Untuk mencapai visi tersebut maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II menetapkan misi-misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanah Grogot
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot ini sudah diperbaharui berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : W18-U5/945/KP.01.2/VIII/2019 tertanggal 21 Agustus 2019.

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

- a. Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- b. Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang

didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparat peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

4. **Responsibilitas** (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
5. **Keterbukaan** (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.
6. **Ketidakterbukaan** (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakterbukaan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparat peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.
7. **Perlakuan yang sama di hadapan hukum** (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap warga negara (khususnya pencari keadilan) berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot memiliki motto "**SIGAP**" yang memiliki arti : "**SANTUN, INTEGRITAS, GIAT, AKUNTABEL, PROFESIONAL**" yang bukan hanya sekedar slogan, namun tentunya kami terapkan dalam semangat bekerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri tanah Grogot tersebut.

C. Rencana Strategis

Rencana Strategis ini mencakup perencanaan serta strategi yang akan dilakukan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Ini merupakan satu langkah awal untuk lebih meningkatkan kinerja instansi, termasuk didalamnya kinerja sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar lebih mampu menjawab tantangan global dalam tatanan system manajemen nasional.

Rencana Strategis ini akhirnya dirangkumkan sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot
2. Meningkatkan profesionalisme kerja dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan
3. Meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja dengan mengoptimalkan 5 hari kerja
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
5. Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara
6. Meningkatkan tertib administrasi perkara dan administrasi umum lainnya
7. Menjaga dan mempertahankan kemandirian lembaga peradilan tanpa intervensi pihak lain, tanpa mengabaikan kritik yang positif dan membangun.

Bab II

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024 belum putus	Sisa Tahun 2024 putus belum minutasasi	Masuk Tahun 2025	Beban Tahun 2025	Putus Tahun 2025	Minutasasi Tahun 2025	Sisa Perkara belum putus Tahun 2025
1	Pidana Biasa	33	0	276	309	277	277	32
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	29	29	29	29	0
4	Pidana Lalu Lintas	0	0	1124	1124	1124	1124	0
5	Pidana Pra Peradilan	0	0	1	1	0	0	1
6	Pidana Anak	0	0	5	5	5	5	0
	JUMLAH	33	0	1435	1468	1435	1435	33

NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024 belum putus	Sisa Tahun 2024 putus belum minutasasi	Masuk Tahun 2025	Beban Tahun 2025	Cabut Tahun 2025	Putus Tahun 2025	Sisa Perkara belum putus Tahun 2025
1	Perdata Gugatan	19	0	52	71	0	50	21
2	Perdata Permohonan	3	0	98	101	1	99	1
3	Perdata Gugatan Sederhana	5	0	5	10	0	9	1
	JUMLAH	27	0	155	182	1	158	23

- Keadaan Perkara Tingkat Banding

KEADAAN PERKARA PIDANA						
NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum Banding	Pengajuan Upaya Hukum Banding Tahun 2025	Beban Upaya Hukum Banding Tahun 2025	Putus Upaya Hukum Banding Tahun 2025	Sisa Upaya Hukum Banding Tahun 2025
1.	Pidana Biasa	0	30	30	25	3
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	1	1	0	0
4.	Pidana Anak	0	0	0	0	0
5.	Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	31	31	25	3

KEADAAN PERKARA PERDATA						
NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum Banding	Pengajuan Upaya Hukum Banding Tahun 2025	Beban Upaya Hukum Banding Tahun 2025	Putus Upaya Hukum Banding Tahun 2025	Sisa Upaya Hukum Banding Tahun 2025
1.	Gugatan	1	7	8	7	1
2.	Permohonan	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	7	8	7	1

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

KEADAAN PERKARA PIDANA						
NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya	Pengajuan Upaya Hukum Kasasi	Beban Upaya Hukum Kasasi	Putus Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025	Sisa Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025

		Hukum Kasasi	Tahun 2025	Tahun 2025		
1.	Pidana Biasa	2	21	23	11	11
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	0	0	0	0
4.	Pidana Anak	0	0	0	0	0
5.	Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0	0
	Jumlah	2	21	23	11	11

KEADAAN PERKARA PERDATA						
NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum Kasasi	Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025	Beban Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025	Putus Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025	Sisa Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025
1.	Gugatan	1	3	4	2	2
2.	Permohonan	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	3	4	2	2

- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

KEADAAN PERKARA PIDANA						
NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum PK	Pengajuan Upaya Hukum PK Tahun 2025	Beban Upaya Hukum PK Tahun 2025	Putus Upaya Hukum PK Tahun 2025	Sisa Upaya Hukum PK Tahun 2025
1.	Pidana Biasa	0	1	1	0	1
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0

3.	Pidana Cepat	0	0	0	0	0
4.	Pidana Anak	0	0	0	0	0
5.	Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0	0
Jumlah		0	1	1	0	1

KEADAAN PERKARA PERDATA						
NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum PK	Pengajuan Upaya Hukum PK Tahun 2025	Beban Upaya Hukum PK Tahun 2025	Putus Upaya Hukum PK Tahun 2025	Sisa Upaya Hukum PK Tahun 2025
1.	Gugatan	0	1	1	0	1
2.	Permohonan	0	0	0	0	0
Jumlah		0	1	1	0	1

B. Penyelesaian Perkara

- Jumlah Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

PERKARA PIDANA TAHUN 2025				
NO	Jenis Perkara	Perkara Putus Tepat Waktu	Perkara Putus tidak Tepat Waktu	Keterangan
1	Pidana Biasa	275	0	
2	Pidana Singkat	0	0	
3	Pidana Cepat	29	0	
4	Pidana Lalu Lintas	1124	0	
5	Pidana Anak	5	0	
6	Pidana Pra Peradilan	0	0	
JUMLAH		1433	0	

PERKARA PERDATA TAHUN 2025				
NO	Jenis Perkara	Perkara Putus Tepat Waktu	Perkara Putus tidak Tepat Waktu	Keterangan
1	Perdata Gugatan	25	6	
2	Perdata Permohonan	97	0	
3	Perdata Gugatan Sederhana	4	0	
	JUMLAH	126	6	

- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

NO	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2025	Keterangan
1	Pidana	246	
2	Perdata	125	
	JUMLAH	371	

*perkara Perdata Gugatan Sederhana, Pidana Lalu Lintas dan Pidana Pra Peradilan tidak perhitungkan

- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

NO	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025	Keterangan
1	Pidana	255	
2	Perdata	129	
	JUMLAH	384	

*perkara Perdata Gugatan Sederhana, Pidana Lalu Lintas dan Pidana Pra Peradilan tidak perhitungkan

- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

NO	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2024	Keterangan
1	Pidana	275	
2	Perdata	131	
	JUMLAH	406	

*perkara Perdata Gugatan Sederhana, Pidana Lalu Lintas dan Pidana Pra Peradilan tidak perhitungkan

- Jumlah Perkara Pidana Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

REKAPITULASI PERKARA PIDANA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF		
NO	Uraian	Jumlah Perkara
1	Jumlah Perkara Pidana yang Memenuhi Syarat RJ	5
2	Jumlah Perkara Pidana Yang Berhasil Diselesaikan Melalui RJ	4
3	Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Berhasil Diselesaikan Melalui RJ	1

- Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

REKAPITULASI PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI		
NO	Uraian	Jumlah Perkara
1	Jumlah Perkara perdata yang dilakukan mediasi	39
2	Jumlah Perkara Mediasi Berhasil	2
3	Jumlah perkara Mediasi tidak berhasil	37
4	Jumlah perkara Mediasi tidak dapat dilaksanakan	0
5	Jumlah perkara Mediasi yang sedang berjalan	2

- Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

REKAPITULASI DIVERSI PERKARA PIDANA ANAK		
NO	Uraian	Jumlah Perkara
1	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2025	1
2	Melalui Tahapan Diversi	0
3	Hasil Diversi Berhasil	1
4	Hasil Tidak Diversi Berhasil	0

- Jumlah Perkara Perdata Yang Menggunakan e-Court

PERKARA YANG DIDAFTARKAN MELALU APLIKASI E-Court TAHUN 2025							
NO	Bulan	Jenis Perkara					Jumlah
		Gugatan	Gugatan Sederhana	Bantahan	Permohonan	PHI	
1	Januari	0	1	0	7	0	8
2	Februari	10	0	0	9	0	19
3	Maret	1	0	0	6	0	7
4	April	5	0	0	6	0	11
5	Mei	2	2	0	11	0	15
6	Juni	2	1	0	11	0	14
7	Juli	5	0	0	14	0	19
8	Agustus	3	0	0	4	0	7
9	September	4	0	0	10	0	14
10	Oktober	11	0	0	11	0	22
11	Nopember	5	0	0	3	0	8
12	Desember	4	1	0	6	0	11
	Jumlah	52	5	0	98	0	155

- Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)

PERKARA YANG DILIMPAHKAN MELALUI APLIKASI e-Berpadu TAHUN 2025				
NO	Bulan	Jenis Perkara		Jumlah
		Pidana	Pidana Anak	
1	Januari	20	0	20
2	Februari	40	0	40
3	Maret	25	0	25
4	April	9	0	9
5	Mei	26	1	27
6	Juni	18	1	19
7	Juli	21	1	22
8	Agustus	31	0	31
9	September	26		26
10	Oktober	15	1	16
11	Nopember	22	1	23
12	Desember	23	0	23
	Jumlah	276	5	281

- Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)

Permohonan Melalui E-Berpadu Tahun 2025															
No	Bulan	e-Penahanan	e-Sita	e-Pengeledahan	e-Izin Besuk	e-Pembantaran	e-Diversi	e-Izin Pinjam Pakai	e-Penahanan Banding	e-Berkas Praperadilan	e-Izin Keluar Tahanan	e-Penangguhan Penahanan	e-Pengalihan Penahanan	e-Pindah Tempat Sidang	Total
1	Januari	12	19	12	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	45
2	Februari	6	29	22	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	61
3	Maret	4	18	11	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	43
4	April	5	24	23	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	60
5	Mei	1	35	23	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	63
6	Juni	4	31	15	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	53
7	Juli	16	43	25	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	92
8	Agustus	5	38	28	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	78
9	September	16	26	12	2	0	0	0	3	0	2	0	0	0	61
10	Oktober	8	27	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	54
11	November	6	57	19	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	88
12	Desember	4	25	11	3	0	1	2	4	1	0	0	0	0	51
	Total	87	372	218	17	0	1	3	48	1	2	0	0	0	749

C. Capaian Prioritas Nasional

- Posbakum (Pos Pelayanan Hukum)

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II berkerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN Paser yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Surat Perintah Kerja Nomor : 61/KPN.W18-U4/PL1.1.5/I/2025 di Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 02 Januari 2025 dengan jumlah layanan sebanyak 280 jam layanan.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot kelas II sudah memiliki anggaran yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II dengan nomor : DIPA-005.03.2.400303/2025 untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan Posbakum Pengadilan, sehingga berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan. Posbakum Pengadilan Negeri Tanah Grogot kelas II memberikan layanan berupa:

- a. pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- b. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Cara memperoleh bantuan Hukum dari Posbakum di Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:

1. penggugat/pemohon; atau

2. tergugat/termohon; atau
3. terdakwa; atau
4. saksi.

Mekanisme permohonan bantuan hukum adalah pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Posbakum dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang ada. Secara eksplisit memang tidak disebutkan bantuan hukum yang diberikan mulai dari penyidikan sampai pada proses pengadilan. Tetapi, melihat dari pihak-pihak yang memerlukan layanan Posbakum yang disebutkan di atas (penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi), Posbakum dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama, dan bantuan hukum yang diberikan pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, itu artinya layanan Posbakum dilakukan mulai pada saat perkara masuk ke pengadilan tingkat pertama sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berikut adalah data pelayanan dan data pagu anggaran beserta realisasi Posbakum Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tahun 2025.

Jumlah Jam Layanan dan Orang yang Dilayani Tahun 2025

No	Badan Peradilan	Jumlah Jam Layanan	Jumlah Orang yang Dilayani
1	Pengadilan Negeri Tanah Grogot	280 Jam	113 Orang

Belanja Jasa Layanan Posbakum Tahun 2025

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
28.000.000	28.000.000	100	0	0



(Monev Posbakum oleh Hakim Pengawas Bidang Bagian Hukum)

- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Dalam DIPA Badilum (03) untuk Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat kegiatan/output Sidang Keliling atau Pelayanan Terpadu untuk Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II

- Perkara Prodeo / Pembebasan Biaya Perkara

Akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi, salah satunya diwujudkan dalam bentuk layanan pembebasan biaya perkara. Layanan ini telah ada sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Setiap tahun jumlah pengguna layanan ini mencapai belasan ribu yang berasal dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Hal itu berarti bahwa layanan tersebut dibutuhkan masyarakat. Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum menuntut diadakan suatu kebijakan sehingga masyarakat dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata.

Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma/tidak perlu membayar panjar perkara (prodeo) sehingga pihak yang kurang mampu dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma (yang disebut dengan berperkara secara prodeo). Hal tersebut telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah

Pada dasarnya semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti : Gugatan cerai, Gugatan hutang-piutang, Gugatan tanah, Permohonan perubahan nama, Permohonan pengangkatan anak, dll.

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Berikut adalah data pelayanan dan data pagu anggaran beserta realisasi Perkara Prodeo/Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tahun 2025.

No	Badan Peradilan	Jumlah Perkara Yang Diajukan Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Berhasil Diselesaikan
1	Pengadilan Negeri Tanah Grogot	3 Perkara	3 Perkara

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
360.000	330.000	91.67	30.000	8.33


Bab III

Sumber Daya Manusia

A. Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan / golongan / pendidikan

Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan sangat menentukan untuk mencapai visi dan misi Mahkamah Agung kedepan. Pegawai di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat dibedakan atas pegawai teknis dan pegawai non teknis. Pegawai teknis meliputi : Hakim, Panitera, dan Jurusita. Pegawai teknis ini bertugas mengerjakan tugas dan teknis peradilan seperti administrasi peradilan. Pegawai non teknis merupakan supporting staff yang memberikan dukungan bagi pegawai teknis peradilan dalam pelaksanaan tugas. Pegawai teknis dan pegawai non teknis harus bersinergi untuk mendukung lancarnya tugas-tugas peradilan.

Jumlah Hakim dan Pegawai Pengadilan Tanah Grogot hingga Desember 2025 mencapai 39 (tiga puluh sembilan) orang, sebagai berikut :



(Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2025)

1) Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Tenaga teknis yudisial di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II berjumlah 19 orang.

No.	JABATAN	NAMA	NIP
1.	Ketua	Ari Listyawati, S.H., M.H.	197703212003122011
2.	Wakil Ketua	Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.	197910052007041001
3.	Hakim	Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.	199411172017121004

4.	Hakim	Zulhaydar Hamdan, S.H., M.H.	199107052022031004
5.	Hakim	Ardini Octaviarini, S.H., M.H.	199310202022032011
6.	Hakim	Yasmin Khairiyah, S.H., M.H.	199510302022032007
7.	Hakim	Anissa Larasati, S.H.	199611242022032009
8.	Hakim	Moch. Rizqin Dhofin, S.H.	199602152022031009
9.	Hakim	Catty Ratnasari Sitorus, S.H., M.H.Li.	199702132022032009
10.	Hakim	Ainun Nareswari, S.H.	199712222022032014
11.	Hakim	Trechsna Ali Ramadhani, S.H.	199812262022031004
12.	Panitera	Randy Mochammad Avif, S.H.	198812062012121001
13.	Panmud Perdata	Sunar Baskoro., S.H.	196712141993031006
14.	Panmud Pidana	Jekson Sagala, S.H.	196706171990031006
15.	Panmud Hukum	Talhah, S.H.	197001091992032002
16.	Panitera Pengganti	Andi Tenrilipu. M, S.H.	198703012006042002
17.	Panitera Pengganti	Emma Yuanita	198112012006042004
18.	Juru Sita Pengganti	Agus Muhari	198608102014081001
19.	Juru Sita Pengganti	Ismariansyah	197212272014081001

2) Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Tenaga Non Teknis Yudisial (tenaga administrasi) di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II berjumlah 14 orang.

No.	JABATAN	NAMA	NIP
1.	Sekretaris	Sugianto, S.H	197007051993031007
2.	Kasubbag Umum Dan Keuangan	Muhyidin, S.H	197704032009121001
3.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	Renny Ernita Fitriani, S.Psi.	198705302019032004
4.	Kasubbag PTIP	Zainudin, S.H.	198009252006041003
5.	Pranata Komputer - Ahli Pertama	Fendy Kurniawan Kwan, S.Kom.	199309172020121010
6.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Irwan D	198108052014081001
7.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Asep Sapto Nugroho, S.H.	199809072024051001
8.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Wandi Arifin, S.H.	199805152024051001
9.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Moh. Aldi Nugroho, S.H.	200004242024051003

10.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Nur Aenah Maghvira, A.Md.A.B.	199712222022032016
11.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Muhammad Ilham Yusnin, S.T.	200108012025061008
12.	Klerek - Dokumentalis Hukum	Setiadi Anugrah, A.Md.	199611042025061009
13.	Klerek - Dokumentalis Hukum	Devi Alvionita Br Ginting, A.Md.	199805232025062008
14.	Klerek - Dokumentalis Hukum	Siti Nur Alifa, A.Md.M.	200004202025062017
15.	Operator - Penata Layanan Operasional	Fajriah, S.Sos.I.	198305122025212038
16.	Operator - Penata Layanan Operasional	Anita Rahayu, S.E.	199309182025212046
17.	Operator Layanan Operasional	Tibin Husni	197703112025211018
18.	Operator Layanan Operasional	Taopiqurrohman	199406182025211030
19.	Operator Layanan Operasional	Abdul Malikul Fahmi	199510302025211026
20.	Operator Layanan Operasional	Fajri Agus Ashar	200008152025211010

- Mutasi

1. Pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II terdapat Mutasi alih tugas masuk sebanyak 9 (sembilan) orang, yaitu :
 - Zulhaydar Hamdan, S.H. M.H., Analis Perkara Peradilan dari Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim PN Tanah Grogot terhitung per 25 Juni 2025.
 - Ardini Octaviarini, S.H., M.H., Analis Perkara Peradilan dari Pengadilan Negeri Nganjuk menjadi Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot terhitung per 25 Juni 2025.
 - Yasmin Khairiyah, S.H., M.H., Analis Perkara Peradilan dari Pengadilan Negeri Balikpapan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot terhitung per 25 Juni 2025.
 - Moch. Rizqin Dhofin, S.H., Analis Perkara Peradilan dari Pengadilan Negeri Nganjuk menjadi Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot terhitung per 25 Juni 2025.
 - Anissa Larasati, S.H., Analis Perkara Peradilan dari Pengadilan Negeri Cianjur menjadi Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot terhitung per 25 Juni 2025.

- Catty Ratnasari Sitorus, S.H., M.H.Li., Analis Perkara Peradilan dari Pengadilan Negeri Balikpapan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot terhitung per 25 Juni 2025.
 - Ainun Nareswari, S.H., Analis Perkara Peradilan dari Pengadilan Negeri Tuban menjadi Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot terhitung per 25 Juni 2025.
 - Trechsna Ali Ramadhani, S.H., Analis Perkara Peradilan dari Pengadilan Negeri Kediri menjadi Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot terhitung per 25 Juni 2025.
 - Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Muda Perdata dari Pengadilan Negeri Tenggaraong menjadi Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot terhitung per 19 September 2025.
2. Pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II terdapat Mutasi alih tugas keluar sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu :
- Aditya Candra Faturochman, S.H., Hakim dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot menjadi Hakim Pengadilan Negeri Ketapang terhitung per 7 Agustus 2025.
 - Wisnuh Adi Dharma, S.H., Hakim dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot menjadi Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene terhitung per 7 Agustus 2025.
 - Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Hakim dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot menjadi Hakim Pengadilan Negeri Makale terhitung per 7 Agustus 2025.
 - Rahmat Indera Satrya, S.H., Hakim dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot menjadi Hakim Pengadilan Negeri Limboto terhitung per 7 Agustus 2025.
 - Khalid, S.H., Panitera dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot menjadi Panitera Pengadilan Negeri Batang terhitung per 15 September 2025.
 - Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terhitung per 17 September 2025.
 - Arjudus Sada Arihta Angkat, S.E., Arsiparis Terampil dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot menjadi Arsiparis Terampil Pengadilan Negeri Sei Rampah terhitung per 26 September 2025.

- **Promosi**

Pada Tahun 2025 di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II terdapat 1 (satu) Pegawai yang mendapat promosi, yaitu :

- Emma Yuanita, S.H., Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang dipromosikan menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot terhitung 8 September 2025.

- **Pensiun**

Pada Tahun 2025 di Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak terdapat pegawai yang pensiun.

- **Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)**

Pada Tahun 2025 terdapat beberapa Hakim dan Pegawai yang mengikuti Diklat, yakni :

- 1) Zulhaydar Hamdan, S.H. M.H. (Hakim)
 - a. Pendidikan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum Seluruh Indonesia Angkatan IV. (11 April 2025)
 - b. Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Secara Online Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025. (21 s/d 26 Agustus 2025)
 - c. Bimbingan Teknis Mediator Dengan Metode Blended Learning Bagi Hakim Angkatan IX Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025. (25 September s/d 2 Oktober 2025)
- 2) Ardini Octaviarini, S.H., M.H. (Hakim)
 - a. Pendidikan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum Seluruh Indonesia Angkatan IV. (11 April 2025)
 - b. Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Secara Online Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025. (21 s/d 26 Agustus 2025)
 - c. Bimbingan Teknis Mediator Dengan Metode Blended Learning Bagi Hakim Angkatan IX Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025. (25 September s/d 2 Oktober 2025)
- 3) Yasmin Khairiyah, S.H., M.H. (Hakim)
 - a. Pendidikan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum Seluruh Indonesia Angkatan IV. (11 April 2025)
 - b. Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Secara Online Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025. (21 s/d 26 Agustus 2025)
 - c. Bimbingan Teknis Mediator Dengan Metode Blended Learning Bagi Hakim Angkatan IX Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025. (25 September s/d 2 Oktober 2025)
- 4) Moch. Rizqin Dhofin, S.H. (Hakim)
 - a. Pendidikan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum Seluruh Indonesia Angkatan IV. (11 April 2025)
 - b. Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Secara Online Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025. (21 s/d 26 Agustus 2025)

- c. Bimbingan Teknis Mediator Dengan Metode Blended Learning Bagi Hakim Angkatan IX Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025. (25 September s/d 2 Oktober 2025)
- 5) Catty Ratnasari Sitorus, S.H., M.H.Li. (Hakim)
 - a. Pendidikan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum Seluruh Indonesia Angkatan IV. (11 April 2025)
 - b. Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Secara Online Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025. (21 s/d 26 Agustus 2025)
 - c. Bimbingan Teknis Mediator Dengan Metode Blended Learning Bagi Hakim Angkatan IX Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025. (25 September s/d 2 Oktober 2025)
 - 6) Ainun Nareswari, S.H. (Hakim)
 - a. Pendidikan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum Seluruh Indonesia Angkatan IV. (11 April 2025)
 - b. Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Secara Online Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025. (21 s/d 26 Agustus 2025)
 - c. Bimbingan Teknis Mediator Dengan Metode Blended Learning Bagi Hakim Angkatan IX Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025. (25 September s/d 2 Oktober 2025)
 - 7) Trechsna Ali Ramadhani, S.H. (Hakim)
 - a. Pendidikan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum Seluruh Indonesia Angkatan IV. (11 April 2025)
 - b. Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Secara Online Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025. (21 s/d 26 Agustus 2025)
 - c. Bimbingan Teknis Mediator Dengan Metode Blended Learning Bagi Hakim Angkatan IX Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025. (25 September s/d 2 Oktober 2025)
 - 8) Anissa Larasati, S.H. (Hakim)
 - a. Pendidikan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum Seluruh Indonesia Angkatan IV. (11 April 2025)
 - b. Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Secara Online Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025. (21 s/d 26 Agustus 2025)
 - c. Bimbingan Teknis Mediator Dengan Metode Blended Learning Bagi Hakim Angkatan IX Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025. (25 September s/d 2 Oktober 2025)

- d. Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tk. Pertama Dan Tk. Banding Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 3 (22 s/d 26 September 2025)
- 9) Sugiarto, S.H. (Sekretaris)
 - a. Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2025 (25 April 2025)
 - 10) Renny Ernita Fitriani, S.Psi. (Kasubbag Kepegawaian dan Ortala)
 - a. Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (1 Desember 2025)
 - b. Bimbingan Teknis Kepegawaian Mahkamah Agung RI Tahun 2025 (16-18 Desember 2025)
 - 11) Fendy Kurniawan Kwan, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama)
 - a. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Peradilan Umum (14 s/d 15 Oktober 2025)
 - b. Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Mahkamah Agung Tahun 2025 (14 Juli s/d 13 November 2025)
 - c. E-Learning Perencanaan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat (Open Access) Tahun 2025 (15 Agustus 2025 s/d 31 Desember 2025)
 - d. Bimbingan Teknis Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional (25 s/d 28 November 2025)
 - e. Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 (20 November 2025)

Bab IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana Dan Prasarana Dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

Pagu definitif Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang dituangkan kedalam RKA-KL dengan jumlah sebagai berikut :

Anggaran DIPA (01) per Desember Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2025

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
5.859.599.000	5.785.902.722	98.74	73.696.278	1.26

Anggaran tersebut terbagi dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun 2025

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
4.531.263.000	4.479.798.742	98.86	51.464.258	1.14

2. Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional Tahun 2025

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
1.117.636.000	1.102.340.580	98.63	15.295.420	1.37

3. Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional Tahun 2025

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
700.000	700.000	100	0	0

4. Belanja Modal

Belanja Modal Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2025

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
210.000.000	203.063.400	96.70	6.936.600	3.30

Anggaran DIPA (03) per Desember Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2025

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
107.147.000	105.748.420	98.69	1.398.580	1.31

Anggaran tersebut berupa Belanja Barang yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional Tahun 2025

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
107.147.000	105.748.420	98.69	1.398.580	1.31

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan kegiatan. Karena itu didalam penyusunan anggaran dialokasikan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung kantor, pengadaan meubelair, pengadaan kendaraan, dan pengadaan alat pengolah data dan pengadaan sarana gedung.

1. Sarana dan Prasarana Gedung, Tanah, dan Kendaraan.

a. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Tanah Grogot mendapatkan alokasi anggaran untuk mengadakan sarana dan prasarana Gedung berupa:

No.	Pekerjaan Pengadaan	Anggaran Pengadaan
1.	Pembuatan Jaringan Listrik	73.748.400
2.	Perbaikan Jaringan LAN Gedung Kantor	129.315.000

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keadaan sarana dan prasarana agar tetap laik fungsi. Pemeliharaan sarana dan prasarana

gedung, tanah maupun kendaraan mempunyai peran yang sangat penting guna mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. Apabila sarana dan prasarana tidak memadai, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor tidak dapat berjalan dengan baik.

c. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna barang atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melakukan proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut :

No.	Nama BMN Yang Dihapuskan	Jumlah
1	Mobil (Kendaraan Roda 4)	1
2	Sepeda Motor	2

Kondisi gedung kantor dibangun pada tahun 1983 sehingga masih belum sesuai prototype tidak menjadi penghalang bagi Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk melaksanakan pelayanan kepada publik dan peningkatan kinerja setiap bagian. Pengadilan Negeri Tanah Grogot sudah mengajukan renovasi gedung namun sampai dengan sekarang belum ada kejelasan. Adapun sarana dan prasarana ruangan yang tersedia di gedung kantor Pengadilan Negeri tanah Grogot termuat dalam daftar sebagai berikut:

➤ **Sarana dan Prasarana Gedung Kantor**

No	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	Di Lantai 2
2	Ruang Wakil Ketua	1	Di Lantai 2
3	Ruang Hakim	3	Di Lantai 2
4	Ruang Panitera	1	Di Lantai 2
5	Ruang Sekretaris	1	Di Lantai 2
6	Ruang Panmud Pidana	1	Di Lantai 1
7	Ruang Panmud Perdata	1	Di Lantai 1
8	Ruang Panmud Hukum	1	Di Lantai 1
9	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	Di Lantai 1
10	Ruang Kasubag Kepegawaian dan Ortala	1	Di Lantai 1
11	Ruang Kasubag PTIP	1	Di Lantai 1
12	Ruang Panitera Pengganti	-	Di Lantai -
13	Ruang Server	1	Di Lantai 2
14	Ruang PTSP	1	Di Lantai 1
15	Ruang Tamu Terbuka	1	Di Lantai 1
16	Ruang Mediasi/Diversi/Kaukus	1	Di Lantai 1

17	Ruang Teleconference	1	Di Lantai 1
18	Ruang Laktasi & Klinik	1	Di Lantai 1
19	Ruang Perpustakaan	1	Di Lantai 1
20	Ruang Sidang Utama	2	Di Lantai 1
21	Ruang Sidang Anak	1	Di Lantai 1
22	Ruang Pengacara	1	Di Lantai 1
23	Ruang Jaksa	1	Di Lantai 1
24	Ruang Posbakum	1	Di Lantai 1
25	Ruang Arsip	3	Di Lantai 1
26	Ruang Penyimpanan Barang Bukti	1	Di Lantai 1
27	Ruang Tahanan Pria	1	Di Lantai 1
28	Ruang Tahanan Wanita	1	Di Lantai 1
29	Ruang Tunggu Ramah Anak	1	Di Lantai 1
30	Ruang Musholla	1	Di Lantai 1
31	Toilet Khusus Para Penyandang Disabilitas	1	Di Lantai 1
32	Toilet	1	Di Lantai 2
33	Toilet	3	Di Lantai 1

➤ Sarana dan Prasarana Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1	X			Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
2	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	2	X			Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
3	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	6	X			Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	7	X			Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
5	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	X			Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen
6	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	2	X			Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen
7	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	3	X			Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen

➤ **Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas**

No	Nama Barang	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Station Wagon	Toyota Innova (KT-1166-E)	2006		X		KT1166
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang LSX (KT-1037-EP)	2003			X	Telah dihapuskan dan selesai lelang tanggal 17 November 2025
3	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter – MX (KT-5092-E)	2006			X	
4	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter – MX (KT5093-E)	2006			X	

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

A. Pengadaan

Secara umum sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam melaksanakan tugas fungsi dan pokok kantor, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Untuk Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak mengadakan sarana dan prasarana fasilitas kantor dikarenakan tidak mendapatkan anggaran belanja modal.

B. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan kegiatan yang terus menerus untuk mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Tanah Grogot memiliki dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung.

Adapun sarana dan prasarana fasilitas kantor yang tersedia di gedung kantor Pengadilan Negeri tanah Grogot termuat dalam daftar sebagai berikut :

No	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Lemari Kayu	37		36	1	0
2	Rak Kayu	11		10	1	0
3	Brandkas	1		1	0	0
4	Buffet	3		3	0	0
5	Tabung Pemadam Api	2		2	0	0
6	CCTV - Camera Control Television System	2		2	0	0
7	Papan Visual/Papan Nama	9		9	0	0
8	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	1		1	0	0
9	Hand Metal Detector	1		1	0	0
10	LCD Projector/Infocus	1		1	0	0

11	Panic Button System, Alarm Indicator	1	1	0	0
12	Alat Kantor Lainnya	8	8	0	0
13	Meja Kerja Kayu	95	95	0	0
14	Kursi Besi/Metal	97	97	0	0
15	Kursi Kayu	33	33	0	0
16	Sice	8	8	0	0
17	Bangku Panjang Besi/Metal	5	5	0	0
18	Bangku Panjang Kayu	14	14	0	0
19	Meja Rapat	1	1	0	0
20	Meja Komputer	6	6	0	0
21	Meja Telepon	1	1	0	0
22	Meja Resepsionis	3	3	0	0
23	Kasur/Spring Bed	1	1	0	0
24	Meja Makan Besi	2	2	0	0
25	Partisi	6	6	0	0
26	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	1	0	0
27	Lemari Es	3	3	0	0
28	A.C Split	31	31	0	0
29	Kipas Angin	1	1	0	0
30	Televisi	8	8	0	0
31	Amplifier	1	1	0	0
32	Loudspeaker	4	4	0	0
33	Microphone	7	7	0	0
34	Microphone Table Stand	2	2	0	0
35	Lambang Garuda Pancasila	4	4	0	0
36	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	2	0	0
37	Tiang Bendera	8	8	0	0
38	Palu Sidang	2	2	0	0
39	Lambang Instansi	1	1	0	0
40	Gordyir/Kray	1	1	0	0
41	Mesin Pengering Tangan	1	1	0	0
42	Bracket Standing Peralatan	1	1	0	0
43	Audio Mixing Console	1	1	0	0
44	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	5	0	0
45	Digital LED Running Text	1	1	0	0
46	LCD Monitor	1	1	0	0
47	Camera Conference	1	1	0	0
48	Facsimile	1	1	0	0
49	Genset	1	1	0	0
50	Komputer Jaringan Lainnya	1	1	0	0
51	P.C Unit	34	34	0	0
52	Lap Top	9	9	0	0
53	Note book	17	17	0	0
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	15	0	0
55	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	6	0	0

56	Server	2	2	0	0
57	Router	1	1	0	0
58	Rak Server	1	1	0	0
59	Monografi	12	12	0	0
60	Buku Lainnya	18	18	0	0
61	Software Komputer	1	1	0	0

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi e-Court di lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot

e-Court adalah layanan untuk memudahkan para Pencari Keadilan khususnya perkara Perdata. Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerima pendaftaran perkara Permohonan dan Gugatan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online dengan bisa mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, meliputi :

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)



(Meja Pelayanan e-Court)

Seluruh pendaftaran perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II telah melalui aplikasi e-court untuk mempercepat peningkatan pemanfaatan layanan peradilan agar tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui pelaksanaan

administrasi perkara di pengadilan secara elektronik/e-Court. Adapun pelaksanaan e-Court pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II termuat dalam daftar sebagai berikut :

PERKARA YANG DIDAFTARKAN MELALU APLIKASI E-Court TAHUN 2025							
NO	Bulan	Jenis Perkara					Jumlah
		Gugatan	Gugatan Sederhana	Bantahan	Permohonan	PHI	
1	Januari	0	1	0	7	0	8
2	Februari	10	0	0	9	0	19
3	Maret	1	0	0	6	0	7
4	April	5	0	0	6	0	11
5	Mei	2	2	0	11	0	15
6	Juni	2	1	0	11	0	14
7	Juli	5	0	0	14	0	19
8	Agustus	3	0	0	4	0	7
9	September	4	0	0	10	0	14
10	Oktober	11	0	0	11	0	22
11	Nopember	5	0	0	3	0	8
12	Desember	4	1	0	6	0	11
	Jumlah	52	5	0	98	0	155

- Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Negeri Grogot Kelas II


Dalam penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II yang merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Mahkamah Agung RI telah mengembangkan aplikasi SIPP ini secara mandiri oleh Tim Pengembang Mahkamah Agung RI dan saat ini Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menerapkan SIPP versi 6.0.1 dengan sinkronisasi database yang sudah terotomatisasi ke Data Center Mahkamah Agung RI 4x24 jam. Nilai Evaluasi SIPP Pengadilan Negeri Tanah Grogot Pada tahun 2025 sebesar **987 poin** dengan kategori penanganan perkara 1 - 500 perkara / tahun untuk Pengadilan Negeri Kelas II, hal ini membuktikan bahwa penanganan perkara di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II sudah sangat baik.


- Implementasi e-Berpadu di lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot

e-Berpadu adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum dan Layanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas

prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- e-Pelimpahan (Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Online di Pengadilan)
- e-Penggeledahan (Permohonan Izin dan Penetapan Penggeledahan Online)
- e-Sita (Permohonan Izin dan Penetapan Sita Online)
- e-Penahanan (Permohonan Perpanjangan Penahanan Online)
- e-Penahanan Tk Banding (Permohonan Perpanjangan Penahanan Tingkat Banding Online)
- e-Penahanan MA (Permohonan Perpanjangan Penahanan Tingkat Pusat Online)
- e-Pembantaran (Permohonan Pembantaran Penahanan Online)
- e-Diversi (Permohonan Diversi Online)
- e-Izin Besuk (Permohonan Izin Besuk Online)
- e-Izin Pinjam Pakai (Permohonan Peminjaman Barang Bukti Online)





(Dashboard Aplikasi E-Berpadu)

Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II telah menerapkan e-berpadu untuk mempercepat peningkatan pemanfaatan layanan peradilan pidana agar tercapai proses peradilan pidana yang sederhana dan cepat melalui pelaksanaan administrasi perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Adapun pelaksanaan E-Berpadu pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II termuat dalam daftar sebagai berikut :

PERKARA YANG DILIMPAHKAN MELALUI APLIKASI e-Berpadu TAHUN 2025				
NO	Bulan	Jenis Perkara		Jumlah
		Pidana	Pidana Anak	
1	Januari	20	0	20
2	Februari	40	0	40
3	Maret	25	0	25
4	April	9	0	9
5	Mei	26	1	27
6	Juni	18	1	19
7	Juli	21	1	22
8	Agustus	31	0	31
9	September	26		26
10	Oktober	15	1	16
11	Nopember	22	1	23
12	Desember	23	0	23
	Jumlah	276	5	281

Permohonan Melalui E-Berpadu Tahun 2025

No	Bulan	e-Penahanan	e-Sita	e-Penggeledahan	e-Izin Besuk	e-Pembantaran	e-Diversi	e-Izin Pinjam Pakai	e-Penahanan Banding	e-Berkas Praperadilan	e-Izin Keluar Tahanan	e-Penangguhan Penahanan	e-Pengalihan Penahanan	e-Pindah Tempat Sidang	Total
1	Januari	12	19	12	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	45
2	Februari	6	29	22	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	61
3	Maret	4	18	11	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	43
4	April	5	24	23	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	60
5	Mei	1	35	23	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	63
6	Juni	4	31	15	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	53
7	Juli	16	43	25	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	92
8	Agustus	5	38	28	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	78
9	September	16	26	12	2	0	0	0	3	0	2	0	0	0	63
10	Oktober	8	27	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	54
11	November	6	57	19	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	88
12	Desember	4	25	11	3	0	1	2	4	1	0	0	0	0	51
	Total	87	372	218	17	0	1	3	48	1	2	0	0	0	751

Dari total 281 pelimpahan berkas perkara, 87 permohonan perpanjangan penahanan, 372 permohonan izin/penetapan sita, 218 permohonan izin/penetapan penggeledahan, 17 permohonan izin besuk, 1 permohonan diversifikasi, 3 permohonan pinjam pakai barang bukti, 48 permohonan perpanjangan penahanan tingkat banding, 1 permohonan praperadilan dan 2 permohonan izin keluar tahanan pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Tanah Grogot seluruhnya telah melalui aplikasi e-Berpadu.

Bab V**PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot juga menyelenggarakan pelayanan meja informasi, dimana meja informasi membantu mempermudah para pencari keadilan dalam berurusan dengan Pengadilan, Petugas Meja Informasi dilengkapi seperangkat P.C dan telepon serta berada di tempat yang mudah dijangkau. Meja informasi berada di lobi kantor, dimana permohonan informasi bisa langsung, lewat telepon atau melalui formulir permohonan informasi yang ada di meja informasi. Juga Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui evaluasi dan monitoring yang dilakukan setiap bulan dalam rapat bulanan maka teretus pemikiran melakukan terobosan dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one gate integrated service) yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan aplikasi E-Persuratan sebagai salah satu solusi, yang meliputi semua jenis layanan administrasi baik teknis maupun nonteknis yang berada di lantai 1 sehingga semua proses pelayanan administrasi dilakukan di lantai 1 (front office maupun back office yang dikendalikan oleh Para Panmud/Meja I).

A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan, atau sering disebut sebagai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan instrumen pengukuran untuk menilai sejauh mana kinerja pelayanan pengadilan memenuhi harapan publik. Indeks kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

1. Sasaran Survei Kepuasan Masyarakat

Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
- Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
- Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
- Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

2. Prinsip Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparan

Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

- **Partisipatif**
Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
- **Akuntabel**
Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
- **Berkesinambungan**
Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.
- **Keadilan**
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan, dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
- **Netralitas**
Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

3. Manfaat Survei Kepuasan Masyarakat

Dengan dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat, diperoleh manfaat antara lain:

- Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

4. Kriteria Pengukuran

Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:

- Persyaratan;
- Sistem, mekanisme dan prosedur;
- Waktu penyelesaian;
- Biaya/tarif;
- Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- Kompetensi pelaksana;
- Perilaku pelaksana;
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- Sarana dan prasarana.

5. Ruang Lingkup Pengukuran Indeks

Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:

- Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (Posbakum);
- Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;
- Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);
- Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
- Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Layanan sesuai SK KMA Nomor 026 Tahun 2012, meliputi:

- Pelayanan administrasi persidangan;
- Pelayanan bantuan hukum;
- Pelayanan pengaduan;
- Pelayanan permohonan informasi.

6. Pelaksanaan Survei Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan secara berkala setiap triwulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran dilakukan melalui aplikasi Si SUPER (Survei Pelayanan Elektronik) terhadap berbagai aspek pelayanan, antara lain prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya, kompetensi petugas, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

7. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan pada Tahun 2025, diperoleh nilai sebagai berikut:

No	Periode	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Triwulan I	3,99/99,91%	A	Sangat Baik
2	Triwulan II	4,00/100%	A	Sangat Baik
3	Triwulan III	3,98/99,56%	A	Sangat Baik
4	Triwulan IV	3,91/97,83%	A	Sangat Baik

Keterangan Kategori Mutu Pelayanan:

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
3,26 - 4,00	A	Sangat Baik
2,51 - 3,25	B	Baik
1,76 - 2,250	C	Kurang Baik
1,00 - 1,75	D	Tidak Baik

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan, maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerapkan pelayanan publik yang disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu, yang bertujuan :

- a. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II
- b. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, Terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.



(PTSP Pengadilan Negeri Tanah Grogot)

C. Inovasi Pelayanan Publik

Pada Tahun 2023 tepatnya pada tanggal 24 Februari 2023, Pengadilan Negeri tanah Grogot telah melakukan pembaharuan terhadap program **ALICE** (Asisten Layanan Informasi cepat) menjadi **ALICE REFORM**. **ALICE REFORM** merupakan transformasi dari ALICE, sebuah layanan call center hadir untuk mempermudah akses layanan pengadilan negeri Tanah Grogot. Kini masyarakat kabupaten paser bisa menelpon, chat, atau video call untuk mendapatkan informasi dan konsultasi hukum secara mudah dan cepat.

Diharapkan melalui inovasi ini dapat membantu seluruh lapisan masyarakat (khususnya warga Kabupaten Paser) dengan memberikan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat baik terkait penanganan perkara maupun layanan Pengadilan Negeri Tanah Grogot lainnya.

(ALICE REFORM)

Bab VI

Pengawasan

A. Internal

Di lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Di lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada:

- a. Pimpinan Pengadilan Negeri;
- b. Seluruh Pejabat Kepaniteraan;
- c. Seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Pengadilan Negeri.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II menunjuk Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 631/KPN.W18-U4/SK.PW1.1.1/XI/2025 Tahun 2025 tanggal 3 November 2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

NO	NAMA / NIP	GOL RUANG	HAKIM PENGAWAS BIDANG
1.	Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.	IV/a	Koordinator Pengawasan
2.	Zulhaydar Hamdan, S.H., M.H.	III/a	Kepaniteraan Perdata Dan Eksekusi
3.	Moch. Rizqin Dhofin, S.H.	III/a	Kepaniteraan Pidana
4.	Yasmin Khairiyyah, S.H., M.H.	III/a	Pengawasan dan Pengamatan (WASMAT)
5.	Trechsna Ali Ramadhani, S.H.	III/a	Kepaniteraan Hukum
6.	Ardini Octaviarini, S.H., M.H.	III/a	Sub, Bagian Umum dan Keuangan
7.	Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.	III/c	Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
8.	Anissa Larasati, S.H.	III/a	Sub Bagian Perencanaan, teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II mengikuti pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris mengikuti pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda
4. Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris melakukan pengawasan kepada para Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, dan pengawasan dilakukan secara langsung.



(Rapat Bulanan dan Monev Kinerja)

B. Evaluasi

Pencapaian tujuan pengawasan tidaklah sepenuhnya diindikasikan dengan adanya data dan angka secara kuantitatif saja, karena pembenahan dunia peradilan di Indonesia merupakan suatu proses dimana berbagai aspek harus berperan secara komperhensif kearah terwujudnya budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi control pengendalian menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari aspek pengawasan.

Sebagai realisasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006, maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melakukan berbagai upaya antara lain :

1. Menunjuk Hakim Pengawas Bidang yang melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, dan pada akhirnya hasil laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Panitera dan Sekretaris dan jajarannya
2. Mengadakan rapat berkala setiap 1 (satu) bulan sekali
3. Memberi sanksi jika terdapat pegawai yang melanggar disiplin
4. Memberi arahan secara insidentil dalam berbagai kesempatan terhadap persoalan-persoalan yang terkait guna peningkatan kualitas kerja

Evaluasi Pengawasan internal dilaksanakan secara berkala melalui forum rapat rutin yang diadakan secara berkala setiap bulanan. Rapat rutin ini terdiri dari rapat teknis yang dihadiri oleh pejabat fungsional Pengadilan Negeri Tanah Grogot sedangkan untuk rapat dinas dihadiri oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Tanah Grogot baik struktural maupun fungsional.

Setiap bulan akan diberikan penghargaan kepada Panitera Pengganti yang aktif dalam mengisi data perkaranya melalui aplikasi SIPP dan yang paling cepat dalam menyelesaikan perkara sampai tahap minutasi (minutasi satu hari setelah putusan dibacakan), hal ini diharapkan agar semakin memberi semangat kepada Panitera Pengganti untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan perkara (minutasi). Juga diberikan penghargaan kepada pegawai maupun honorer yang berprestasi setiap bulannya.



(Pemberian Reward Kepada Pegawai)

Bab VII

Penutup

A. Kesimpulan

- a. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah mengelola manajemen peradilan dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan tahun sebelumnya.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana gedung serta fasilitasnya telah mengikuti peraturan terbaru, yaitu secara komputerisasi menggunakan aplikasi e-Sadewa (Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application), E-IPLANS (Electronic Integrated Planning System), SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), BATARA (Budgeting and Planning Application For Transparency, Accuracy and Resource Alignment), e-BIMA (Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability), e-Prima (electronic Procurement Implementation Management & Accountability) dan SIMAK-BMN (Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), sehingga pengelolaannya lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Realisasi program kerja baik di Bidang teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku, serta berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).
- d. Penanganan perkara, baik perdata maupun pidana telah dilaksanakan dengan semestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Pengawasan internal telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi kemajuan kinerja peradilan.
- f. Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku dengan menggunakan teknologi komputerisasi yaitu aplikasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga hasil kinerjanya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Profesionalisme kerja merupakan tuntutan kemajuan yang harus segera diwujudkan, karenanya kebutuhan akan Sumber Daya Manusia yang berbobot harus segera terpenuhi.

B. Rekomendasi

Melihat keadaan dan perkembangan yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot hingga tahun 2025, baik itu dilihat dari segi fisik, materi maupun kemampuan pengelolaannya, maka kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :


1. Pemerintah melalui SE Menteri PAN Nomor: SE-31/M.PAN/XII/2004 mengharapkan agar lembaga-lembaga negara membuat rencana kinerja jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi harapan tersebut peradilan memerlukan percepatan/terobosan dalam perekrutan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, baik Hakim, Pejabat Fungsional/Struktural, Tenaga Akuntan dan Tenaga IT.
2. Salah satu misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah mencapai keberhasilan manajemen peradilan yang berbasis kinerja. Untuk

mencapainya perlu diadakan pelatihan-pelatihan, seminar, musyawarah kerja, rapat kerja dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kinerja peradilan. Oleh karena itu, kami dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot kiranya dapat lebih sering diikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan, seminar ataupun bimbingan teknis untuk Hakim atau pegawai yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ataupun instansi lainnya.

3. Untuk mewujudkan visi dan misi peradilan, dibutuhkan sistem pengelolaan administrasi peradilan yang sesuai kebutuhan zaman, oleh karena itu sudah saatnya dilakukan evaluasi, perubahan, penggantian, atau perbaikan terhadap peraturan-peraturan atau petunjuk-petunjuk pelaksanaan kerja yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan.
4. Guna adanya keseragaman dalam melaksanakan tugas dan kerja sehari-hari sehingga tercapainya visi dan misi, agar kiranya dari Mahkamah Agung RI memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku untuk diterapkan dan menjadi pedoman bagi empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II ini disusun untuk menjadi bahan informasi dan telaah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini terdapat banyak kekurangan baik dalam bentuk materi ataupun sistematika penyajiannya, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan tanggapan dari semua pihak agar pelaksanaan kegiatan di masa mendatang makin baik, tertib dan cepat.

Tanah Grogot, 19 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot



Ari Listyawati, S.H., M.H.